



Politik Agraria Laut dan Kontestasi Tata Ruang di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang dalam Kawasan Konservasi

Khalifa Nur Khaliq Pohan^{1*}, Rahma Apasha², Raisha Sizdah³, Nurdin⁴, Fullah Jumaynah⁵

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i1.5226>

*Correspondence: Khalifa Nur Khaliq

Pohan

Email:

2310413014@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 07-09-2025

Accepted: 14-10-2025

Published: 28-11-2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Ampat.

Kata Kunci: Pertambangan Nikel, Pulau Gag, Raja Ampat, Political Ecology, Governance Sumber Daya Alam, Environmental Justice, Masyarakat Adat Maya, Konflik Konsesi, Degradasi Ekologis, Keadilan Prosedural, FPIC, Konservasi.

Abstract: *This study analyzes the conflict surrounding PT Gag Nikels's mining concession through a qualitative case study approach using the frameworks of political ecology, governance of natural resources, and environmental justice. The results of this study show that the granting and maintenance of mining permits on Gag Island, which is located in a conservation area, has led to ecological degradation in the form of deforestation, coastal sedimentation, coral reef damage, and the risk of freshwater pollution. These impacts are accompanied by the social dislocation of the Maya indigenous community, who have lost their living space and access to the sea and forests, which has been restricted or even eliminated, and indigenous authorities such as the practice of sasi have also been affected. The licensing progress also shows that top-down policy domination, weak procedural justice, and minimal implementation of the FPIC principle have made indigenous communities vulnerable to marginalization. This study confirms that the mining concession conflict on Gag Island is not merely a matter of permit legality, but a form of ecological and maritime agrarian injustice that demands a change in governance towards the recognition of customary rights and the ecological restoration of the Raja Ampat conservation area.*

Keywords: Nickel Mining, Gag Island, Raja Ampat, Political Ecology, Natural Resource Governance, Environmental Justice, Indigenous Maya People, Concession Conflict, Ecological Degradation, Procedural Justice, FPIC, Conservation.

Pendahuluan

Pulau Papua sebagai wilayah yang letaknya di ujung Timur Indonesia, dikenal bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan ekologis, serta budaya masyarakat adatnya yang beragam. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah ini memiliki hubungan kuat dengan alam yang bukan hanya sekedar sumber perekonomian, tetapi juga bagian dari identitas kolektif, spiritualitas, dan sistem pengetahuan mereka. Setiap wilayah adat diatur dengan norma, larangan, atau ritual tertentu untuk menjaga keseimbangan ekologis. Maka dari itu, setiap perubahan ruang hidup yang penyebabnya aktivitas industri, dapat mengganggu ekosistem, serta menggoyahkan pondasi budaya dan sosial di komunitas adat itu sendiri. Salah satu wilayah Papua yang menampakkan ketegangan antara pelestarian lokal dan kepentingan ekonomi nasional adalah Pulau Gag yang menjadi bagian dari gugusan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Pulau Gag menjadi kawasan dengan nilai ekologis yang tinggi karena dikelilingi oleh perairan dengan berbagai habitat biota laut, termasuk terumbu karang yang menjadi bagian dari *Coral Triangle*, kawasan dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia (Jesica, 2021). Pulau Gag dari segi geografis, memiliki karakteristik geologi dan vegetasi yang khas di pulau-pulau kecil Pasifik yang rawan terjadi erosi, dan sangat sensitif terhadap pencemaran sedimen dari aktivitas darat. Bagi masyarakat adat di sekitarnya, laut dan pesisir Pulau Gag menjadi ruang hidup tradisional yang menyediakan sumber pangan sekaligus ruang sosial-ritual mereka. Karena itu juga, keberlanjutan ekologis pulau ini tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di sekitarnya. *The last forest frontier* menjadi julukan pulau papua karena ekosistem disana yang terbilang 'aman' namun menghadapi ancaman serius akibat ekspansi industri ekstraktif seperti aktivitas penambangan (Andriansyah, 2018). Sejak awal tahun 2000-an, Pulau Gag telah menjadi lokasi eksplorasi dan pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) di pulau tersebut dan bekerja sama dengan mitra asing.

Perizinan tambang ini berawal dari kontrak yang telah berlangsung sejak tahun 1972 dan mengalami penyesuaian pasca reformasi (Parandaru, 2025). Seiring meningkatnya permintaan global pada nikel untuk industri baterai kendaraan listrik, atensi pada cadangan nikel di Pulau Papua kembali meningkat. Pulau Gag yang sebelumnya sempat dianggap tidak prioritas karena statusnya yang kecil dan rentan, kembali menjadi incaran karena kandungan nikel lateritnya yang tinggi.

Beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap izin tambang di wilayah Raja Ampat. Pada Juni 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Gag, setelah menemukan sejumlah pelanggaran administratif dan indikasi terjadinya kerusakan lingkungan (WALHI, 2025). Namun, dari kelima izin yang dievaluasi, hanya PT Gag Nikel yang tetap dipertahankan. Keputusan ini pun menimbulkan kontroversi luas karena di satu sisi pemerintah menegaskan komitmennya pada konservasi, namun di sisi lain tetap mempertahankan satu konsesi besar di wilayah yang dikenal sebagai "surga laut dunia".

Alasan resmi dari pemerintah adalah PT Gag Nikel dianggap memenuhi sebagian besar ketentuan perizinan dan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disetujui. Meski demikian, berbagai laporan investigatif menunjukkan bahwa aktivitas tambang di Pulau Gag telah menyebabkan deforestasi, pembukaan lahan di daerah curam, serta sedimentasi yang mencemari perairan di sekitar pulau. Kasus perubahan izin ini menunjukkan dinamika tarik-menarik antara tuntutan perlindungan lingkungan hidup yang bertumpu pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) bagi masyarakat adat dan kepentingan ekonomi nasional dengan pemerintah pusat yang berkepentingan mendukung ekspansi sektor mineral strategis, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menegaskan soal sentralisasi kewenangan perizinan di tangan pemerintah pusat dan memberikan legitimasi kuat untuk proyek-proyek tambang bernilai strategis nasional. Dalam kasus Pulau Gag, konsultasi masyarakat adat seringkali dilakukan sebatas formalitas dan tidak merefleksikan persetujuan yang bebas dan sadar dari komunitas lokal disana. Dan ironisnya, konsesi tambang tersebut berada di wilayah dengan nilai konservasi laut tinggi dan berdekatan dengan kawasan geopark UNESCO Raja Ampat yang ditetapkan pada tahun 2023 yang menyebabkan beberapa dampak negatif dari segi ekologis dan sosial. Greenpeace mengungkap bahwa aktivitas penebangan dan pembukaan lahan telah menyebabkan sedimentasi berat yang merusak ekosistem terumbu karang (Indriwati, 2025). Akibatnya, nelayan adat kehilangan area tangkapan ikan tradisional dan menghadapi penurunan produktivitas laut. Selain itu, ancaman terhadap keberlanjutan pariwisata berbasis alam di Raja Ampat semakin meningkat, kerusakan yang terjadi pada satu ekosistem pulau dapat mempengaruhi rantai ekologi lintas kawasan. Dampak sosialnya pun tidak kalah signifikan. Kehadiran tambang di Pulau Gag menimbulkan ketegangan di antara masyarakat lokal yang sebagian berharap adanya peluang ekonomi baru, sementara sebagian besar lainnya khawatir terhadap hilangnya ruang hidup adat. Masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dan laut justru berada di posisi terpinggirkan, menghadapi situasi di mana keputusan atas laut dan tanah adat diambil tanpa ada partisipasi yang bermakna dari mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal pada konsesi tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap ironi konflik antara hak adat dan prosedur perizinan tambang, serta memberikan ruang untuk memahami dinamika sosial ekologis yang kompleks (Wahyudi & Manullang, 2024). Model ini juga sejalan dengan penelitian serupa yang mengkaji sengketa lahan adat dan perusahaan tambang di Kalimantan Timur, di mana analisis mendalam terhadap satu kasus mampu mengungkap pola ketidaksetaraan struktural antara masyarakat adat dan korporasi (Sani & Syamsuddin, 2025). Paradigma interpretatif digunakan untuk membaca perspektif para pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun komunitas adat, sehingga peneliti dapat menangkap

makna di balik praktik perizinan dan dampaknya bagi kawasan konservasi Raja Ampat (Prasetya dkk, 2025).

Penelitian ini juga menggunakan data primer berupa dokumen resmi perizinan seperti Izin Usaha Pertambangan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan milik PT Gag Nikel yang diperoleh melalui situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemberitaan terkini mengenai kronologi perizinan di Pulau Gag. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal akademik yang membahas konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat adat, laporan LSM seperti Greenpeace yang memantau dampak ekologis di Papua Barat, serta artikel media yang mengulas kondisi lingkungan dan sosial di Raja Ampat. Pemilihan sumber ini dilakukan untuk mendukung proses triangulasi sehingga temuan dapat divalidasi melalui perbandingan narasi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas adat (Wahyudi & Manullang, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis. Proses ini mencakup penelusuran jurnal di Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan kata kunci seperti konflik tambang adat Raja Ampat, prosedur izin tambang Pulau Gag, dan dinamika pertambangan nikel di kawasan konservasi. Analisis dokumen dilakukan dengan memverifikasi informasi dari media kredibel seperti Katadata dan Mongabay untuk menyusun ulang kronologi perizinan PT Gag Nikel sejak akhir tahun sembilan puluhan (Sani & Syamsuddin, 2025). Pendekatan ini mengikuti praktik penelitian kualitatif yang banyak digunakan dalam studi konflik pertambangan, terutama ketika akses terhadap wawancara primer terbatas dan peneliti perlu mengandalkan sumber sekunder untuk membaca pola klaim hak ulayat yang tidak jelas atau tumpang tindih.

Kemudian analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengidentifikasi tema utama seperti alur prosedur perizinan IUP, mekanisme penilaian ekologis di kawasan konservasi, serta indikasi pengabaian hak adat dalam praktik administrasi pertambangan. Proses pengkodean manual digunakan untuk mengelompokkan isu yang muncul dari berbagai sumber, kemudian disandingkan melalui triangulasi antara jurnal akademik, dokumen resmi, dan laporan media. Pendekatan ini mengikuti model yang digunakan dalam studi konflik tambang Martabe yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sebagai indikator legitimasi perizinan. Temuan akhir kemudian disintesis untuk melihat sejauh mana prosedur legal yang dijalankan pemerintah justru menciptakan ironi ketika berhadapan dengan status konservasi Raja Ampat dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat (Sani & Syamsuddin, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Dampak Ekspansi Pembangunan terhadap Degradasi Lingkungan dan Dislokasi Masyarakat Adat

Polemik perizinan tambang nikel milik PT. Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, yang tidak dicabut menjadi poin krusial untuk memahami bagaimana proyek ekstraktif dapat berdampak langsung terhadap degradasi lingkungan serta perubahan sosial masyarakat adat. Pulau Gag yang termasuk ke dalam kategori pulau kecil, pada umumnya

memiliki siklus hidrologis yang rapuh, tingkat ketergantungannya yang tinggi pada hutan untuk menjaga stabilitas tanah, serta pesisir yang berperan penting sebagai penyangga daratan (Sani & Syamsuddin, 2025). Ketika konsesi tambang diberikan dan pembangunan mulai berjalan, maka nantinya akan terjadi perubahan lanskap yang signifikan. Seperti pembukaan lahan untuk pertambangan, pembangunan jalan hauling sebagai akses mobilisasi, pembuatan fasilitas operasional, dan aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Proses tersebut menandakan bergesernya tata ruang pulau: yang semula dari ruang konservasi dan ruang hidup adat setempat, menjadi ruang industri. Hal inilah yang menjadi persoalan utama dimana adanya tumpang tindih antara izin tambang yang diberikan dengan status kawasan konservasi, serta pengabaian pada prinsip perlindungan pulau kecil sebagaimana yang dijamin pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP3K atau Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perpus DPR-RI, 2025). Aktivitas ekspansi pertambangan membuat alam dipaksa untuk melakukan perubahan bentuk ruang secara fundamental. Pembukaan lahan untuk pertambangan menghilangkan vegetasi yang selama ini menjaga tingkat kestabilan tanah dan mencegah terjadinya erosi. Deforestasi di pulau kecil juga memiliki dampak yang lebih berat dibandingkan pulau besar karena tanah akan cepat terdegradasi, kemudian sedimen mudah hanyut ke laut, lalu retensi air juga menurun drastis. Hilangnya vegetasi juga berarti hilangnya habitat burung endemik, satwa-satwa kecil, serta tumbuhan obat yang biasa dimanfaatkan masyarakat adat entah untuk dikonsumsi, maupun untuk keperluan lainnya. Masyarakat adat Maya yang menggantungkan hidupnya pada relasi ekologis hutan pun mengalami dampak langsung terhadap hasil hutannya yang berkurang.

Salah satu dampak paling destruktif dari aktivitas pertambangan yang dilakukan di Pulau Gag adalah meningkatnya sedimentasi di wilayah pesisir. Sedimentasi dapat mengurangi tingkat kejernihan air kemudian dapat mengendap juga di terumbu karang, karang pun bisa mati secara perlahan karena endapan tadi. Mengingat Raja Ampat sebagai pusat keragaman karang dunia, kerusakan ekologi ini tidak hanya berdampak sebatas pada masyarakat lokal, tetapi juga dapat merusak ekosistem di tingkat regional. Terumbu karang yang ada disana juga hadir sebagai landasan perekonomian masyarakat adat Maya, dimana terumbu karang terdapat ikan, kerang, hingga sumber protein utama lainnya yang hidup disana. Penurunan kualitas terumbu karang berpotensi besar terjadi penurunan drastis produktivitas perikanan yang dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat setempat (Isaac & Razaq, nd). Risiko kontaminasi logam berat seperti nikel dan kromium dari *tailing* dan sisa operasional industri juga mengiringi aktivitas pertambangan. Di pulau kecil seperti Pulau Gag yang hanya memiliki sumber air tawar yang terbatas, pencemaran ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap air bersih. Tanah yang terkontaminasi limbah pertambangan juga mengancam keberlanjutan pertanian yang menjadi sumber pangan masyarakat adat. Ekspansi tambang menciptakan ruang baru yang dikuasai perusahaan dan negara melalui rezim konsesi. Wilayah-wilayah yang dikelola oleh adat setempat perlahan berubah menjadi wilayah yang terlarang bagi masyarakat. Kebebasan akses mereka terhadap hutan, sungai, pesisir, dan kebun tradisional pun berkurang atau bahkan

menghilang. Dalam perspektif masyarakat adat, hilangnya tanah bukan sekadar kehilangan komoditas ekonomi, tetapi kehilangan ruang hidup yang diwariskan turun-temurun. Kerusakan ekosistem pesisir mengurangi hasil tangkap ikan, sementara kerusakan hutan membuat masyarakat tidak lagi dapat menggantungkan hidup pada rotan, damar, sagu, dan tumbuhan obat. Pada saat yang sama, perusahaan seringkali menjanjikan lapangan pekerjaan, namun kenyataannya masyarakat lokal sering hanya mendapat pekerjaan kasar dan upah rendah karena tidak memiliki sertifikasi atau keterampilan teknis pertambangan. Hal ini menciptakan ketergantungan baru terhadap perusahaan, sekaligus membuat masyarakat kehilangan kemandirian ekonomi.

Karena kekurangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, kehadiran pekerja migran disana membawa perubahan struktur sosial dan demografis. Dari sana, risiko marginalisasi budaya, pergeseran norma sosial, serta konflik sosial akibat perbedaan kepentingan dan cara hidup dapat hadir ditengah-tengah komunitas adat kecil yang menghadapi besarnya tekanan sosial dari populasi pendatang yang terus-terusan meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas industri, beberapa wilayah adat terancam menjadi area operasi tambang. Masyarakat menghadapi tekanan relokasi, baik secara langsung maupun melalui mekanisme legal seperti pelepasan tanah ulayat. Pengambilalihan tanah melalui prosedur formal seringkali terjadi dengan mengabaikan hak adat dan musyawarah. Ruang hidup masyarakat adat tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi sekaligus menyimpan nilai-nilai spiritual dan identitas budaya. Sasi menjadi sebuah bentuk kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Ketika wilayah laut dikotak-kotakkan oleh perusahaan atau tercemar sedimentasi tambang, praktik sasi akan sulit dijalankan (Kompas, 2025). Masyarakat kehilangan otoritas adat untuk mengatur ruang laut, masyarakat adat Maya pun memandang hutan, mata air, dan pesisir sebagai bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Kerusakan atau hilangnya ruang-ruang ini dapat merusak hubungan spiritual yang menjadi landasan budaya juga potensi adanya erosi identitas kolektif. Narasi pembangunan yang diusung negara dan korporasi sering menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Dalam konteks Pulau Gag, narasi ini memarginalkan suara masyarakat adat yang menolak tambang ataupun meminta perlindungan wilayah adat. Keuntungan ekonomi dari ekstraksi nikel dinikmati oleh aktor-aktor besar di tingkat nasional dan global, sementara beban kerusakan lingkungan sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat adat. Hal ini menunjukkan reproduksi ketidakadilan atas ekologis, yang terjadi saat kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan justru menanggung dampak paling besar (Raziq & Amanullah, 2025). Dalam kasus Pulau Gag, degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari dislokasi sosial. Kerusakan hutan menyebabkan menurunnya hasil hutan, kerusakan terumbu karang menyebabkan menurunnya hasil tangkap ikan, pencemaran air dapat mengancam kesehatan masyarakat, serta perubahan tata ruang membuat masyarakat terputus dari tanah adat mereka. Lingkungan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang saling menghidupi, ketika ekosistem rusak, masyarakat adat pun akan kehilangan pondasi material, budaya, dan spiritual yang menjadi basis keberlanjutan hidup mereka. Dengan

demikian, ekspansi pembangunan industri di pulau kecil seperti Pulau Gag bukan hanya persoalan ekologis semata, tetapi juga ancaman langsung terhadap keberlangsungan masyarakat adat setempat.

Prosedur Pemberian Izin Tambang di Pulau Gag (Raja Ampat)

Prosedur pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia dimulai dari pengajuan permohonan perusahaan kepada instansi berwenang, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk wilayah yang dianggap strategis seperti Pulau Gag di Raja Ampat (Kambey, 2020). Pada tahap awal ini, pemerintah melakukan verifikasi administratif dan teknis terhadap dokumen perusahaan, termasuk legalitas badan usaha, rencana kerja, studi kelayakan, dan komitmen pengelolaan lingkungan. Verifikasi tersebut menjadi dasar untuk menilai kemampuan finansial dan teknis perusahaan sebelum proses berlanjut ke tahap yang lebih substansial. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan awal, perusahaan diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai instrumen yang menilai potensi gangguan ekologis. Kewajiban ini menjadi sangat penting mengingat Pulau Gag berada dalam kawasan konservasi dengan tingkat kerentanan yang tinggi (Sari, dkk. 2025). Proses penyusunan dokumen lingkungan melibatkan konsultasi publik yang mengikutsertakan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, sehingga pemerintah dapat menampung masukan terkait potensi dampak sosial dan lingkungan serta ancaman terhadap ruang hidup komunitas adat. Penilaian aspek ekologis kemudian disempurnakan oleh lembaga terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa standar perlindungan lingkungan benar benar terpenuhi sebelum izin diterbitkan.

Kerangka prosedural tersebut menjadi lebih kompleks ketika meninjau kasus PT Gag Nikel yang telah mengantongi izin sejak tahun 1972 dan memperoleh Kontrak Karya Generasi Delapan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dengan area konsesi lebih dari tiga belas ribu hektare (Syahra, dkk. 2025). Status historis ini membuat perusahaan berada pada posisi khusus karena tetap diperbolehkan beroperasi meskipun terdapat larangan aktivitas tambang di pulau kecil sebagaimana diatur dalam regulasi kelautan. Pengecualian tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Kehutanan tahun dua ribu empat karena kontrak perusahaan diterbitkan sebelum Undang Undang Kehutanan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan diberlakukan. Setelah melalui penyusunan dokumen lingkungan dan memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pemerintah akhirnya menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada tahun dua ribu tujuh belas yang berlaku hingga tahun dua ribu empat puluh tujuh. Pemerintah melalui pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut bahwa operasi PT Gag Nikel dinilai sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disahkan. Penilaian kelayakan ekologis pada kasus ini melibatkan koordinasi lintas kementerian termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan area operasi berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat, meskipun kondisi ekologis kawasan tetap memerlukan

pengawasan secara ketat. Keseluruhan proses ini akhirnya memperlihatkan paradoks antara prosedur legal yang dijalankan secara lengkap dan kerentanan ekologis Pulau Gag yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal sebagai kawasan yang memiliki nilai konservasi sangat tinggi.

Pemulihan Ruang Hidup Menuju Keadilan Agraria bagi Masyarakat Adat

Pencabutan izin PT Gag Nikel dan tiga perusahaan lainnya terjadi setelah adanya tekanan dari publik serta penyelidikan media pada 2025, bukan sebagai langkah pencegahan yang berdasar hukum atau etika, yang menunjukkan respons reaktif pemerintah yang sering menutupi pelanggaran dengan narasi pembangunan. Konflik ini memperlihatkan persaingan penggunaan ruang antara perlindungan kawasan laut UNESCO dan eksploitasi mineral, di mana penambangan terbuka di pulau kecil mengakibatkan sedimentasi, kerusakan terumbu karang, serta hilangnya akses bagi nelayan adat (Rusdiana, dkk. 2023). Pencabutan izin tidak cukup sebagai tindakan administratif harus disertai restitusi ekologis, audit kerusakan, serta pemulihan sosial untuk masyarakat adat Raja Ampat tanpa menindak pelakunya. Tanpa hal tersebut, langkah negara hanya terlihat sebagai citra hijau yang tidak berhasil mengatasi kerentanan ekosistem pulau kecil sesuai dengan UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Negara harus berubah dari perantara konsesi agraria laut menjadi fasilitator pengakuan masyarakat adat sebagai entitas hukum utama dalam pengelolaan wilayah mereka (Rajab, dkk. 2022). Regulasi ini menyebabkan ketidakharmonisan sektoral, mengecilkan kuasa adat dalam pengelolaan mineral di area konservasi laut, sehingga keadilan agraria laut tetap menjadi retorika belaka. Masyarakat adat Raja Ampat tidak hanya kehilangan wilayah perairan mereka juga kehilangan masa depan ekonomi yang bergantung pada perikanan dan ekowisata, identitas budaya, serta hak untuk mengatur ruang wilayah mereka sendiri karena konsesi tambang nikel (Sani & Syamsuddin, 2025). Kondisi ini mencerminkan neokolonialisme agraria, di mana wilayah laut tradisional diubah menjadi area industri dan hak-hak ulayat dianggap sebagai penghalang bagi investasi mineral. Meskipun demikian, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara jelas menegaskan bahwa negara mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih ada dan sesuai dengan prinsip NKRI (Rusdiana, dkk. 2023). Untuk mendesentralisasi wewenang pengelolaan kepada masyarakat adat, hukum agraria laut tetap menjadi alat legitimasi dominasi negara dan perusahaan atas persaingan tata ruang di Raja Ampat. Masyarakat adat Raja Ampat tidak memiliki kesempatan otonomi untuk menentukan nasib lahan agraria laut mereka, sehingga pengembangan tambang nikel menjadi proyek marginalisasi yang memperburuk persaingan tata ruang di area konservasi. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai norma internasional harus diterapkan pada proyek konsesi tambang di area adat, namun negara menganggapnya hanya sebagai formalitas administratif tanpa adanya konsultasi yang substansial (Novika, 2025). Pada kasus PT Gag Nikel, terdapat ketiadaan mekanisme konsultasi publik, suara masyarakat adat diabaikan untuk keputusan yang diambil secara

tertutup, menjadikan FPIC sebagai hak kolektif yang dilanggar secara teratur (Fitri & Firdaus, 2023). Pelanggaran ini sering kali dikemas dalam narasi "ekonomi hijau" atau hilirisasi nikel, yang menyamarkan eksploitasi merusak terhadap ekosistem laut sebagai suatu kemajuan yang progresif (Sani & Syamsuddin, 2025). Perlu adanya perubahan paradigma dari model elit yang terpusat menuju pengelolaan berbasis komunitas adat yang menggabungkan kearifan lokal untuk keberlanjutan perencanaan ruang Raja Ampat. Pengelolaan adat terbukti lebih efisien daripada eksploitasi industri, sehingga pemerintah perlu belajar dan memberdayakan masyarakat tersebut sebagai pengelola utama area konservasi (Rajab, dkk. 2022).

Kesimpulan

Konflik konsesi tambang nikel di Pulau Gag menjadi bentuk nyata atas ketegangan antara kepentingan ekonomi negara, keberlanjutan ekologis, dan budaya masyarakat adat. Prosedur legal negara yang memfasilitasi ekspansi pertambangan telah menghasilkan perubahan tata ruang yang signifikan, mulai dari kerusakan pada hutan, meningkatnya sedimentasi pesisir, hingga ancaman terhadap terumbu karang yang menjadi landasan ekologis di Raja Ampat. Degradasi lingkungan seperti kerusakan hutan, sedimentasi pantai, dan ancaman terhadap terumbu karang mengurangi ketahanan ekosistem, memengaruhi layanan ekosistem seperti perikanan yang berkelanjutan dan pariwisata alam. Secara sosial-budaya, pemindahan masyarakat adat Maya mengurangi hak ulayat dan praktik spiritual, melemahkan identitas komunal, serta memperburuk kemiskinan struktural di komunitas pesisir. Dari sudut pandang politik-ekonomi, fungsi negara sebagai penyedia konsesi daripada penjaga hak adat mencerminkan prioritas ekstraktifisme, yang bisa merusak legitimasi pemerintah dan memicu perlawanan gerakan lingkungan. Untuk penelitian mendatang, disarankan analisis perbandingan konflik tambang nikel di daerah lain seperti Halmahera atau Sulawesi untuk mengenali pola nasional ketidakadilan agraria laut, studi dampak jangka panjang FPIC terhadap efektivitas partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan pertambangan, serta penelitian berbasis GIS untuk memetakan perubahan tata ruang akibat aktivitas tambang dan proyeksi restorasi ekologis di kawasan konservasi. Rekomendasi praktis mencakup audit komprehensif terhadap IUP tambang di Raja Ampat oleh pemerintah, yang mengintegrasikan FPIC autentik dalam UU Minerba serta pengalokasian dana restitusi untuk pemulihan tradisi dan ekologi; penerapan standar ESG oleh perusahaan tambang dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra manajemen, termasuk program tanpa deforestasi; serta pembentukan koalisi advokasi oleh masyarakat adat dan LSM untuk litigasi hak ulayat di pengadilan konstitusi disertai kampanye digital untuk memperkuat pengawasan publik atas perizinan.

References

- Admin. (2025, June 10). *WALHI Papua kritik ketertutupan pemerintah soal tambang nikel di Raja Ampat*. WALHI Papua. <https://walhipapua.org/2025/06/10/walhi-papua-kritik-ketertutupan-pemerintah-soal-tambang-nikel-di-raja-ampat/>
- Akmal Latif, S., & Ash Shiddiqy, M. A. (2023). *Dinamika konflik dan jejak perdagangan senjata*

- di Tanah Papua. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4). Jayapangus Press. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya851>
- Andriansyah, MN. (2018). *Perbatasan hutan terakhir Indonesia: 3 fakta yang perlu diketahui tentang Papua*. World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/indonesias-last-forest-frontier-3-facts-know-about-papua>
- Anna, Z., & Zulfikar. (2023). *Tambang dan masyarakat adat Papua Barat: Konflik antara ekonomi dan ekologi*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(2). <https://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/115>
- Asrul Ibrahim Nur, A., Sholahuddin Al Fatih, S., & Intania, C. C. (2024). *Revitalising indigenous rights participation in mining lawmaking process: Evaluation and proposal for Indonesia*. *Law Reform*, 20(1), 188–210.
- Bappenas. (2022). *Kajian dampak ekonomi dan lingkungan pertambangan nikel di Papua Barat*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bisnis.com. (2025, June 17). *Mencari aktor intelektual di balik aktivitas tambang nikel Raja Ampat*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250617/16/1885581/mencari-aktor-intelektual-di-balik-aktivitas-tambang-nikel-raja-ampat>
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Damanik, H., Fransisco, W., & Wahyudi, F. S. (2025, August). *Mining business licenses in the perspective of administrative law between state authority and community rights*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(5). <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i5.435>
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Dewi Tiur Rachmawati, D. T., Cempaka Timur, F. G., & Widodo, P. (2024). *Resource conflict in Indonesia in a global security perspective: Asymmetric warfare study*. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(5), 987–1000.
- Dhea Meila Fitriani, D. M. (2021, June). *Normative review of indigenous community rights in mining areas*. *Estudiante Law Journal*, 3(2), 295–309. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/index>
- Energy and Mineral Resources Ministry. (2025, June 10). *Pemerintah cabut empat izin perusahaan tambang di Raja Ampat*. ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat>
- Herlina, D. (2025, June 10). *WALHI: Aktivitas tambang di Raja Ampat bisa mengancam pulau-pulau kecil*. MetroTV News. <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgwBz-walhi-aktivitas-tambang-di-raja-ampat-bisa-mengancam-pulau-pulau-kecil>

- Hogan Lovells. (2022, January 19). *In compliance with regulations: Indonesian government revokes thousands of mining licenses – what's next?* <https://www.hoganlovells.com/en/publications/in-compliance-with-regulations-indonesian-government-revokes-thousands-of-mining-licenses-whats-next>
- Indonesia Juara. (2024, October 10). *Pulau Gag Raja Ampat.* <https://indonesiajuara.asia/blog/pulau-gag-raja-ampat/>
- Indriwati, T. (2025, 7 Juni). *Greenpeace mengungkapkan kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat tambang nikel: Terumbu karang mati, pulau terancam hilang.* Kompas.com. <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/06/07/132109388/greenpeace-ungkap-kerusakan-lingkungan-di-raja-ampat-akibat?page=all>
- Isaac, Julian. (2025, September 26). *Nickel Mining in Raja Ampat Raises Concerns Over Tourism, People Livelihoods, Coral Reefs.* Indonesia Business Post. <https://indonesiabusinesspost.com/5321/society-environment-and-culture/nickel-mining-in-raja-ampat-raises-concerns-over-tourism-people-livelihoods-coral-reefs>
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2025, June 8). *Tambang Pulau Gag: Negara oligarki ekstraktif.* <https://jatam.org/id/lengkap/Tambang-Pulau-Gag-Negara-Oligarki-Ekstraktif>
- JATAM Papua Barat. (2022). *Potret tambang dan krisis lingkungan di Raja Ampat.* Jaringan Advokasi Tambang. <https://www.jatam.org/publikasi>
- Jayapangus Press. (2023). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.* <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya851>
- Jesica, N. (2021). *Apa itu segitiga terumbu karang?* Biorock Indonesia. <https://www.biorock-indonesia.com/apa-itu-segitiga-terumbu-karang/>
- Kambey, A. R. (2020). *Tugas pemerintah dalam mengawasi aktivitas pertambangan emas yang tidak menjalankan kewajiban izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan UU No 4 tahun 2009.* *Lex Et Societatis*, 8(1).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2022). *Data izin usaha pertambangan nikel di Papua Barat.* Direktorat Jenderal Minerba.
- Kompas.com. (2025, June 8). *Sejarah eksplorasi nikel di Pulau Gag, Raja Ampat dimulai Belanda pada 1920.* <https://regional.kompas.com/read/2025/06/08/201819078/sejarah-eksplorasi-nikel-di-pulau-gag-raja-ampat-dimulai-belanda-pada-1920?page=all>
- Kompas Team. (2025, Juni 9). *Nickel Mine in Raja Ampat Causes Controversy, What's Really Happening?.* <https://www.kompas.id/artikel/en-tambang-nikel-di-raja-ampat-timbulkan-kontroversi-apa-yang-sebenarnya-terjadi>
- Legalitas. (2023). *Kontroversi revisi Undang-Undang Minerba terhadap hak asasi manusia masyarakat hukum adat.* *Legalitas: Jurnal Hukum.* <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/454>
- Magdalene. (2025, June 23). *Sejarah tambang nikel Raja Ampat.* <https://magdalene.co/story/sejarah-tambang-nikel-raja-ampat/>
- Marinews. (2025, July 21). *Peran PN dalam konflik tambang nikel Pulau Gag.* Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/peran-pn-dalam-konflik-tambang-nikel-pulau-gag-0qc>
- MetroTV News. (2025, June 10). *WALHI: Aktivitas tambang di Raja Ampat bisa mengancam*

- pulau-pulau kecil*. <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgwBz-walhi-aktivitas-tambang-di-raja-ampat-bisa-mengancam-pulau-pulau-kecil>
- Novika, Y. (2025). *Regulasi tambang di kawasan laut konservasi Raja Ampat*. *Al Zayn: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2075>
- Parandaru, I. (2025). *Polemik Pulau Gag dan awal mula pertambangan nikel di Indonesia*. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/polemik-pulau-gag-dan-awal-mula-penambangan-nikel-di-indonesia>
- President's Secretariat of Indonesia. (2025, June 10). *Govt revokes mining permits of four companies, affirms commitment to preserving conservation areas*. <https://setkab.go.id/en/govt-revokes-mining-permits-of-four-companies-affirms-commitment-to-preserving-conservation-areas/>
- Perpustakaan DPR RI. (2025). *Pertambangan nikel di Raja Ampat*. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/181>
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). *Kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batubara pasca pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020*. *Jurnal Pendidikan Politik dan Administrasi Publik (JPPAP)*, 2(1), 32–46. <https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/jipunimuda2/article/download/1394/62>
- Raziq & Amanullah. (2025, Juli 11). *Memahami Dimensi Lingkungan dan Ekonomi dalam Kasus Raja Ampat*. UPI SaIG. <https://saig.upi.edu/memahami-dimensi-lingkungan-dan-ekonomi-dalam-kasus-raja-ampat/>
- Republik Indonesia. (2020a). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Republik Indonesia. (2020b). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Respublica. (2023). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*. *Respublica: Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/75299/pdf>
- Rusdiana, S., Fitri, W., & Divia, F. P. (2023). *Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba Terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 173-185. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/454>
- Sani, H., & Syamsuddin. (2025). *Konflik penambangan nikel di Raja Ampat: Analisis etika lingkungan dan rekayasa pertambangan untuk konservasi berkelanjutan*. *RIGGS: Jurnal Ilmiah Riset dan Inovasi*, 4(2), 3453–3461. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>
- Sari, N. P., Lianti, M. P., & Zahra, L. (2025). *Tindak pidana terhadap pertambangan Pulau Gag berdasarkan peraturan perundang-undangan*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2594>
- Schinder Law Firm. (2022, April 27). *Mining licenses revocation in the first semester of 2022 in Indonesia*. <https://schinderlawfirm.com/blog/mining-licenses-revocation-in-the-first-semester-of-2022-in-indonesia/>

- Soeharto, Qatriatna Widiasti. (2025, Juni 18). *Pertambangan Nikel di Raja Ampat*. Perpustakaan DPR. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/181>
- Syahra, N. A., Abdoe, S. K., Bakri, A. N. M., Adzan, F., & Isman, A. F. (2025). *Komoditas menjadi komodifikasi: Persepsi masyarakat terhadap fenomena pertambangan nikel di Raja Ampat*. *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama*, 1(5), 588–601. <https://hamfara.com/kalamizu/article/view/61>
- Tempo.co. (2025, June 10). *Riwayat nikel dan geologi Pulau Gag: Potensial tapi terancam*. <https://www.tempo.co/lingkungan/riwayat-nikel-dan-geologi-pulau-gag-potensial-tapi-terancam-1674120>
- Tempo.co. (2025, June 13). *Kontroversi izin tambang nikel di Raja Ampat*. <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-1685748>
- Tempo.co. (2025, September 15). *Mengapa Kementerian ESDM izinkan PT Gag Nikel kembali beroperasi di Raja Ampat?* <https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-kementerian-esdm-izinkan-pt-gag-nikel-kembali-beroperasi-di-raja-ampat--2069950>
- TrendAsia. (n.d.). *Public outcry halted Indonesia's nickel mining in Raja Ampat, yet other islands and indigenous people are still under threat*. <https://trendasia.org/en/public-outcry-halted-indonesias-nickel-mining-in-raja-ampat-yet-other-islands-and-indigenous-people-are-still-under-threat/>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2025, June 11). *Pencabutan 4 izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat adalah tindakan yang terlambat dan setengah hati*. <https://www.walhi.or.id/pencabutan-4-izin-usaha-pertambangan-iup-di-raja-ampat-adalah-tindakan-yang-terlambat-dan-setengah-hati>
- Wahyudi, E. G. P., & Manullang, N. A. (2024). *Analisis upaya perlindungan hukum masyarakat adat di daerah pertambangan (Studi kasus PT Agincourt Resources)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 301–310. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IIWP/article/view/9308>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>